

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0594/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 09 September 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0594/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 08 Agustus 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Eko Parjiyanto bin Widodo, NIK , tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 12 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Karanggayam, RT 007 RW 005, Desa Jeblog, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0594/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 08 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Erna Setyowati binti Sri Marsudi, sebagai Penggugat;

Melawan

Eko Parjiyanto bin Widodo, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Eko Parjiyanto bin Widodo) terhadap Penggugat (Erna Setyowati binti Sri Marsudi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

